



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1413, 2022

KEMENDAGRI. Kabupaten Ogan Komering Ulu
Timur Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera
Selatan. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 117 TAHUN 2022
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR DENGAN
KABUPATEN OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan dan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 52) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I

- Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR DENGAN KABUPATEN OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 menjadi Undang-Undang.
2. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan.

3. Kabupaten Ogan Ilir adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
7. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
8. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan dimulai dari:

- a. PBU 97 dengan koordinat $3^{\circ} 39' 01.370''$ LS dan $104^{\circ} 39' 36.070''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- b. PBU 97 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 98 dengan koordinat $3^{\circ} 39' 03.150''$ LS dan $104^{\circ} 39' 22.340''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Kabupaten Ogan Ilir;
- c. PBU 98 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 99 dengan koordinat $3^{\circ} 39' 06.350''$ LS dan $104^{\circ} 39' 04.010''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Kabupaten Ogan Ilir;
- d. PBU 99 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 100 dengan koordinat $3^{\circ} 39' 08.090''$ LS dan $104^{\circ} 38' 55.580''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Kabupaten Ogan Ilir;
- e. PBU 100 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Way Komering sampai pada PABU 101 dengan koordinat $3^{\circ} 39' 09.460''$ LS dan $104^{\circ} 38' 46.170''$ BT yang terletak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir;
- f. PABU 101 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Way Komering

- sampai pada PABU 102 dengan koordinat 3° 39' 22.400" LS dan 104° 38' 24.110" BT yang terletak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir;
- g. PABU 102 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Way Komering sampai pada TK.01 dengan koordinat 3° 39' 12.262" LS dan 104° 38' 07.251" BT yang terletak pada batas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Kabupaten Ogan Ilir;
 - h. TK.01 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 103 dengan koordinat 3° 39' 17.120" LS dan 104° 38' 07.251" BT yang terletak pada batas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Kabupaten Ogan Ilir;
 - i. PBU 103 selanjutnya ke arah selatan sampai pada PBU 104 dengan koordinat 3° 39' 30.243" LS dan 104° 38' 04.166" BT yang terletak pada batas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Kabupaten Ogan Ilir;
 - j. PBU 104 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 105 dengan koordinat 3° 39' 45.940" LS dan 104° 38' 01.145" BT yang terletak pada batas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Kabupaten Ogan Ilir;
 - k. PBU 105 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 106 dengan koordinat 3° 39' 59.747" LS dan 104° 37' 56.633" BT yang terletak pada batas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Kabupaten Ogan Ilir;
 - l. PBU 106 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 107 dengan koordinat 3° 40' 16.225" LS dan 104° 37' 53.482" BT yang terletak pada batas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Kabupaten Ogan Ilir;
 - m. PBU 107 selanjutnya ke arah selatan sampai pada PBU 108 dengan koordinat 3° 40' 33.715" LS dan 104° 37' 53.475" BT yang terletak pada batas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Kabupaten Ogan Ilir;
 - n. PBU 108 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 109 dengan koordinat 3° 40' 46.251" LS dan 104° 37' 46.370" BT yang terletak pada batas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Kabupaten Ogan Ilir;
 - o. PBU 109 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 110 dengan koordinat 3° 40' 59.732" LS dan 104° 37' 43.155" BT yang terletak pada batas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Kabupaten Ogan Ilir;
 - p. PBU 110 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 111 dengan koordinat 3° 41' 14.028" LS dan 104° 37' 39.453" BT yang terletak pada batas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Kabupaten Ogan Ilir;
 - q. PBU 111 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 112 dengan koordinat 3° 41' 28.310" LS dan 104° 37' 34.400" BT yang terletak pada batas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Kabupaten Ogan Ilir;
 - r. PBU 112 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 113 dengan koordinat 3° 41' 45.190" LS dan 104° 37' 30.380" BT yang terletak pada batas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Kabupaten Ogan Ilir;

- s. PBU 113 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 114 dengan koordinat $3^{\circ} 42' 00.000''$ LS dan $104^{\circ} 37' 35.480''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Kabupaten Ogan Ilir;
- t. PBU 114 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 115 dengan koordinat $3^{\circ} 42' 14.400''$ LS dan $104^{\circ} 37' 22.340''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Kabupaten Ogan Ilir;
- u. PBU 115 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 116 dengan koordinat $3^{\circ} 42' 31.470''$ LS dan $104^{\circ} 37' 18.320''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Kabupaten Ogan Ilir;
- v. PBU 116 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.02 dengan koordinat $3^{\circ} 42' 44.353''$ LS dan $104^{\circ} 37' 17.379''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Kabupaten Ogan Ilir;
- w. TK.02 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 117 dengan koordinat $3^{\circ} 42' 46.570''$ LS dan $104^{\circ} 37' 15.190''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Kabupaten Ogan Ilir;
- x. PBU 117 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 118 dengan koordinat $3^{\circ} 42' 53.280''$ LS dan $104^{\circ} 37' 04.500''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Kabupaten Ogan Ilir;
- y. PBU 118 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 119 dengan koordinat $3^{\circ} 43' 01.370''$ LS dan $104^{\circ} 36' 51.560''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Kabupaten Ogan Ilir;
- z. PBU 119 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 120 dengan koordinat $3^{\circ} 43' 08.570''$ LS dan $104^{\circ} 36' 40.190''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Kabupaten Ogan Ilir;
- aa. PBU 120 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 121 dengan koordinat $3^{\circ} 43' 19.000''$ LS dan $104^{\circ} 36' 27.000''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Kabupaten Ogan Ilir;
- ab. PBU 121 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 122 dengan koordinat $3^{\circ} 43' 32.550''$ LS dan $104^{\circ} 36' 18.320''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Kabupaten Ogan Ilir;
- ac. PBU 122 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 123 dengan koordinat $3^{\circ} 43' 50.320''$ LS dan $104^{\circ} 36' 08.520''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Kabupaten Ogan Ilir;
- ad. PBU 123 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 124 dengan koordinat $3^{\circ} 44' 08.180''$ LS dan $104^{\circ} 35' 59.110''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Kabupaten Ogan Ilir;
- ae. PBU 124 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 125 dengan koordinat $3^{\circ} 44' 23.280''$ LS dan $104^{\circ} 35' 50.190''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Kabupaten Ogan Ilir;
- af. PBU 125 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 126 dengan koordinat $3^{\circ} 44' 41.000''$ LS dan $104^{\circ} 35' 42.000''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Ogan

- Komering Ulu Timur dengan Kabupaten Ogan Ilir;
- ag. PBU 126 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 127 dengan koordinat $3^{\circ} 45' 03.440''$ LS dan $104^{\circ} 35' 22.050''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Kabupaten Ogan Ilir;
 - ah. PBU 127 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 128 dengan koordinat $3^{\circ} 45' 21.000''$ LS dan $104^{\circ} 35' 06.000''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Kabupaten Ogan Ilir;
 - ai. PBU 128 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 129 dengan koordinat $3^{\circ} 45' 40.450''$ LS dan $104^{\circ} 35' 06.000''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Kabupaten Ogan Ilir;
 - aj. PBU 129 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 130 dengan koordinat $3^{\circ} 45' 57.000''$ LS dan $104^{\circ} 35' 06.000''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Kabupaten Ogan Ilir;
 - ak. PBU 130 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 131 dengan koordinat $3^{\circ} 46' 06.110''$ LS dan $104^{\circ} 34' 50.480''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Kabupaten Ogan Ilir;
 - al. PBU 131 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 132 dengan koordinat $3^{\circ} 46' 15.000''$ LS dan $104^{\circ} 34' 34.000''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Kabupaten Ogan Ilir;
 - am. PBU 132 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 133 dengan koordinat $3^{\circ} 46' 26.530''$ LS dan $104^{\circ} 34' 27.250''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Kabupaten Ogan Ilir;
 - an. PBU 133 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 134 dengan koordinat $3^{\circ} 46' 45.190''$ LS dan $104^{\circ} 34' 12.540''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Kabupaten Ogan Ilir;
 - ao. PBU 134 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 135 dengan koordinat $3^{\circ} 47' 00.000''$ LS dan $104^{\circ} 34' 06.560''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Kabupaten Ogan Ilir;
 - ap. PBU 135 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 136 dengan koordinat $3^{\circ} 47' 12.130''$ LS dan $104^{\circ} 33' 59.110''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Kabupaten Ogan Ilir;
 - aq. PBU 136 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 137 dengan koordinat $3^{\circ} 47' 26.530''$ LS dan $104^{\circ} 33' 49.400''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Kabupaten Ogan Ilir;
 - ar. PBU 137 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 138 dengan koordinat $3^{\circ} 47' 40.260''$ LS dan $104^{\circ} 33' 41.070''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Kabupaten Ogan Ilir;
 - as. PBU 138 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 139 dengan koordinat $3^{\circ} 47' 52.390''$ LS dan $104^{\circ} 33' 33.520''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Kabupaten Ogan Ilir;
 - at. PBU 139 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 140 dengan koordinat $3^{\circ} 48' 11.000''$ LS dan 104°

33' 23.000" BT yang terletak pada batas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Kabupaten Ogan Ilir; dan
au. PBU 140 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK.03 dengan koordinat 03° 48' 01.131" LS dan 104° 33' 04.859" BT yang terletak pada pertigaan batas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Pasal 3

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2022

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

